



Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi

Dzulkifli Syafar Nur^{1,2}, La Ode Husen¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: eghainter1908@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan KPK dan Kewenangan yang ideal dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparaturnya dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan; KPK; Penyidikan; Penuntutan; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the authority of the KPK and the ideal authority in eradicating corruption and what is the authority and function of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. By using the juridical normative research method, it can be concluded that: 1. The implementation of authority possessed by the state apparatus is carried out consequently in accordance with the provisions of the applicable law, including the exercise of the powers exercised by the KPK based on legal legality based on Law Number 19 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK). 2. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, gives the KPK authority, among others, the Corruption Eradication Commission can stop investigations and prosecutions of corruption cases whose investigations and prosecutions have not been completed within a maximum period of 2 (two) years. and supervision of Police investigating agencies and Attorney investigators, which have the authority to carry out legal actions to investigate and prosecute the eradication of criminal acts of corruption. The supervisory authority is intended to minimize abuse of authority by police investigators and prosecutors in eradicating corruption.

Keywords: Authority; KPK; Investigation; Prosecution; Corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Dalam seluruh penelitian pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Hal ini membuat pemerintah menciptakan sejumlah lembaga-lembaga penegak hukum baik pemerintah maupun swasta di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sifatnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam sejarah terbentuknya KPK memiliki lima orang pimpinan yaitu seorang ketua yang merangkap anggota dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap anggota, pimpinan KPK menjabat selama empat tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi (Bima, Kamal & Djanggih, 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan pada tahun 2002 oleh presiden Megawati Soekarno Putri, karena pada saat itu Megawati melihat bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai tidak mampu untuk menangkap koruptor. Ide untuk membentuk KPK sudah muncul jauh hari sebelumnya pada masa presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Suryanto, 2016). Kemudian UU tersebut diawali dengan pembentukan berbagai Komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Berikutnya presiden KH. Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) dimasa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh hakim Agung Andi Andojo. Tetapi ketika semangat menumpas Korupsi sedang menggebu-gebu, TGPTK dibubarkan melalui Judicial Review Mahkamah Agung yang berakibat kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Masyarakat juga saat itu menganggap Gusdur tidak dapat menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan Korupsi dan barulah pada masa Megawati Soekarno Putri upaya tersebut dilanjutkan pendirian KPK berdasarkan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pedoman KPK dalam melaksanakan tugas berasal dari lima asas yaitu kepastian Hukum, keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas. Sementara itu KPK bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada presiden, DPR dan BPK secara berkala dan terbuka. KPK sendiri memiliki beberapa tugas penting diantaranya, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi, melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Mencegah Tindak Pidana Korupsi serta memonitor Penyelenggaraan Pemerintahan negara (Hartono, 2017).

KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi, Terus berupaya secara kongkrit, dan menganalisis secara yuridis dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan-peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi,

diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 19 Tahun 2019, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), *Ombudsman* dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran masyarakat dari tindakan korupsi (Sosiawan, 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan berbagai upaya untuk memberantas korupsi mulai dari penindakan, pencegahan, koordinasi, supervise dan monitor dengan berpegang teguh pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas secara profesional (Waluyo, 2017). Serta didorong oleh keinginan untuk mengajukan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pemerintah RI Melalui tekanan *International Monetary Fund* (IMF) untuk mewujudkan suatu badan anti korupsi. Pada MoU tentang pembentukan Komisi Anti Korupsi di Indonesia ditetapkan tentang latar belakang maksud dan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai untuk menghilangkan/ meminimalisasi *High Cost Economy* dalam memerangi Korupsi antara lain dengan cara: (Zuhro, 2016)

- a. Membangun dan Memperbaharui Hukum
- b. Mengefektifkan *Law Enforcement*
- c. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
- d. Meminimumkan / mengurangi korupsi dalam jangka pendek.

Terhadap kebijakan tersebut penegakan hukum dalam kasus korupsi merupakan suatu yang didambakan masyarakat seandainya pemerintah dan aparat hukumnya yaitu polisi dan jaksa serta hakim mampu memberantas korupsi sesuai dengan harapan rakyat, tentu kita tidak membutuhkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi (Indriawati, 2017). Tapi dalam kenyataannya aparat penegak hukum belum mempunyai komitmen moral yang tinggi untuk betul betul memberantas korupsi yang diamanatkan oleh gerakan reformasi.

Era reformasi sekarang ini, korupsi telah merajalela dan membudaya hampir di setiap lapisan masyarakat. dalam menjalankan tugasnya KPK seringkali dilemahkan oleh institusi-institusi penegak hukum lainnya terutama mengenai kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, jika di lihat dari sudut pandang yang berbeda, yang pertama di sisi lain kekuasaan KPK menjadi dilematis sebab Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan SP3 secara penuh dalam setiap penyidikan yang dilakukannya (Naibaho & Purwoto, 2016). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang berbunyi “Penghentian Penyidikan dan Penuntutan harus dilaporkan kepada dewan pengawas paling lambat (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan Penuntutan.” Pernyataan dalam pasal tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yang pertama ditinjau dari sudut pandang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka pada tindak pidana korupsi. Sekilas, ketentuan dalam pasal tersebut tentu saja dinilai mengebiri hak asasi tersangka yang juga merupakan warga negara, sebab tanpa adanya penyidikan dan Penuntutan secara penuh. maka seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK seolah-olah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kehormatan dan martabatnya, padahal filosofi adanya Penyidikan dan Penuntutan adalah sebagai sebuah mekanisme koreksi dan instrumen untuk memulihkan martabat tersangka bila penyidik ternyata tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan kasus ke tingkat penuntutan. Maka tanpa adanya mekanisme tersebut, KPK akan memaksakan setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke level yang lebih tinggi yaitu penuntutan dan pengadilan. Akan tetapi berbeda halnya jika kita melihat dari sudut pandang lain, yaitu dari sudut pandang latar belakang dibentuknya KPK yang berperan sebagai salah satu tonggak penegakan hukum di negara Indonesia dalam usaha pemberantasan korupsi.

Undang-undang telah menggariskan KPK untuk selalu berada di luar cara-cara konvensional penegakan hukum karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang sering disebut dengan *ekstra ordinary crime*, dan oleh karena itulah dibutuhkan cara-cara yang khusus pula untuk menanganinya (Mulatua & Nggeboe, 2019). Hal ini tercermin dalam wewenang yang dimiliki KPK yang berada di luar sistem hukum material dan formal undang-undang hukum pidana yang konvensional. Contoh tindakan yang tergolong non-konvensional adalah penyadapan atau merekam pembicaraan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh banyak pihak yang merasa dirugikan oleh penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2020 tentang KPK ini, di antaranya mengajukan *judicial review* atau pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang mengenai klausula apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan *judicial review* sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain, sebagai contoh adalah ketika saksi Budi Witarsa dalam kasus persidangan Nazaruddin, mantan bawahan Nazar di grup Permai memunculkan sebuah fakta penting yakni pasca Mindo Rosalina ditangkap tangan oleh KPK, terjadi sebuah pergerakan di grup permai. Budi mengaku disuruh segera membuat Paspor dan pergi keluar negeri. Hal yang sama diakui oleh yulianis, seorang saksi kunci dalam kasus tersebut, ia sempat disuruh ke Singapura. Dalam konteks kasus Nazaruddin upaya untuk menghilangkan atau mengaburkan bukti dapat saja terjadi ditahap penyelidikan ataupun penyidikan. Tercatat sudah empat orang yang pernah kabur yaitu : Anggoro Widjoyo dalam kasus SKRT, Neneng Sri Wahyuni dalam kasus PLTS, Nunun Nurbaeti dalam kasus cek pelawat, dan Nazaruddin dalam Kasus Wisma Atlet. Hal ini memberikan pesan bahwa realitas dan kebutuhan masih membutuhkan sejauh mana kewenangan KPK saat ini.

Adapun Kasus Mulyana W. Kusumah dan Captain Tarcisius Walla untuk perkara No. 012 dan 019/PUUIV/2006. Para pihak yang mengajukan *judicial review* tersebut berpendapat bahwa dengan adanya beberapa pengaturan kewenangan yang dimiliki KPK, seperti pasal 40 dan pasal 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang KPK, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, terhadap masalah ini juga pernah diajukan *judicial review* oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), namun MK menolak permohonan tersebut karena berpendirian bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Justru keberadaan pasal itu untuk menegakkan pesan konstitusi yaitu memberantas korupsi. Oleh karena itu semuanya dikembalikan kepada landasan sosiologis, yuridis dan filosofis undang-undang korupsi dan KPK itu sendiri yang berusaha mewujudkan *clean government* dan tegaknya keadilan bagi mereka yang melakukan perbuatan menyimpang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma norma yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif ditinggalkan, penyusunan kerangka konsepsional maka dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dalam hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penyidikan dan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan KPK dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran KPK secara terus menerus dan menyeluruh.

Landasan Yuridis ini, memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping itu ada juga kepolisian negara RI berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain itu Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntutan serta Pasal 6 huruf (b) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK mempunyai wewenang supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kekuasaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kekuasaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai tidak akan efektif oleh berbagai pihak.

Berbicara tentang kewenangan tidak terlepas dari pengaruh penyalahgunaan wewenang atau *fundamental uncontrollability of criminal justice system*, menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat lanjut terhadap posisi peradilan pidana dalam lingkaran problem sosial. Semakin banyak kelemahan peraturan undang- undang, akan semakin memudahkan undang-undang peradilan untuk mencapai tujuan *social civilization* dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam kehidupan bermasyarakat (Bunga, et.all, 2019). Dengan adanya wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang demikian luas, maka wewenang KPK cenderung menyimpang dari asas-asas KUHAP.

Penyalahgunaan wewenang beradsarkan penjelasan pasal 2 Undang undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat serta penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Dari perspektif sejarah, setelah berlakunya KUHAP wewenang penyidikan oleh lembaga penegak hukum lainnnya hampir seluruhnya telah dicabut, lebih – lebih dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa wewenang penuntutan yang selama ini menjadi ujung tombak lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian saat ini dengan adanya KPK wewenang bidang penuntutan bukan lagi menjadi seutuhnya milik Kejaksaan dan Kepolisian dan tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum nantinya.

Seperti yang dikemukakan *hans kelsen* bahwa negara itu sebenarnya adalah merupakan suatu tertib hukum yang timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang didalam masyarakat atau negara itu harus bertanggungjawab terhadap perbuatan perbuatannya. Jadi negara itu adalah suatu tertib hukum yang memaksa. Mengenai klasifikasi negara, Kelsen membagi negara menjadi empat jenis: heteronom, autonom, totaliter, dan liberal. Pembagian tersebut didasarkan atas dasar sifat kebebasan warga negara, yang ditentukan oleh sifat mengikatnya peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, dan sifat keleluasaan penguasa atau pemerintah dalam mencampuri atau mengatur peri kehidupan daripada para warga negaranya. Pandangan Kelsen itulah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya madzhab

positivisme hukum, banyak dikenal sebagai sistem hukum kontinental, atau aliran legisme.

Sementara itu jika dihubungkan dengan teori *Hans kelsen* tersebut jelas bahwa yang memberikan kewenangan penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi kepada KPK adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan harus dilaporkan kepada Dewan pengawas paling lambat 1 (Satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan serta dapat juga dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan”.

“Ketentuan undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “memberikan peran utama” kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan Penuntutan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk penyidikan dan Penuntutan terhadap semua tindak pidana.” Namun hal tersebut tetap harus memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Tugas penyidikan dan penuntutan oleh KPK juga semakin menambah perosalan tentang kewenangan yang sebenarnya hal inilah yang akan memperlambat penanganan kasus korupsi karena egosektoral yang kuat dari masing masing lembaga.

Sementara itu Sesuai [UU No. 19 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), untuk pertama kalinya Dewan Pengawas KPK dipilih oleh Presiden melalui Undang Undang KPK yang baru dan menyebut pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dimana memberikan pembagian tugas antara Dewan Pengawas dan Pengawas Internal Pengaduan Masyarakat. yang dimana Dewan Pengawas akan mengurus persoalan etik, sedangkan pelanggaran disiplin menjadi ranah Pengawas Internal.

Adapun Pengangkatan dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“PP 4/2020”) dimana dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas, presiden membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Keanggotaan panitia seleksi berjumlah sembilan orang yang terdiri atas:

- a) lima orang yang berasal dari unsur pemerintah pusat
- b) empat orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Dan adapun Susunan keanggotaan panitia seleksi terdiri atas :

- a) satu orang ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur pemerintah pusat;
- b) satu orang wakil ketua merangkap anggota
- c) tujuh orang anggota.

Dewan Pengawas KPK sendiri telah diatur dalam pasal 37B undang undang nomor 19 tahun 2019 dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- d) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- f) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan menjadi sorotan dimana disatu sisi Dewan Pengawas di perlukan agar KPK dalam melakukan penyadapan mesti mendapat izin dari dewan pengawas disisi lain bila merujuk Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP) kegiatan penyadapan mesti mengantongi surat izin dari pengadilan.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Prof. Andi Hamzah KPK tidak memerlukan adanya Dewan Pengawas. Pasalnya, dengan adanya lembaga baru bakal menambah panjang birokrasi. Selain itu, bakal menambah anggaran negara di saat pemerintah sedang melakukan penghematan penggunaan anggaran sebab sejatinya pihak yang melakukan pengawasan terhadap KPK adalah DPR dan Presiden. Lebih jau anggota Tim Perumus Revisi Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP) berpandangan bahwa penyadapan, penanganan penggeledahan, dan penyitaan dapat diawasi oleh hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana tertuang dalam RKUHP dimana sudah ada hakim pemeriksa yang memfilter kewenangan penyidikan sebab jika ada siapa yang akan kemudian menjadi pengawas dewan pengawas itu sendiri.

Disamping itu Guru besar Fakultas hukum Universitas Padjajaran Professor Romli Atmasasmita berpendapat Dewan Pengawas menjadi media pengawasan agar penyadapan dilakukan dapat terkontrol. Misalnya penyadapan mesti mengantongi izin dari Dewan Pengawas selain komisioner KPK selain itu terkair anggaran dalam memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas bukan menjadi persoalan. Termasuk persoalan birokrasi dapat disiasati. Menurutnya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers tak lagi dapat diharapkan. Apalagi LSM pun dipandang bukan tidak mungkin memiliki kepentingan. "Jadi saya setuju dengan adanya Dewan Pengawas. sehingga presiden dapat mendengar langsung dari Dewan Pengawas disamping itu Keberadaan Dewan Pengawas pun tak luput dari kaitan SP3. Menurutnya SP3 tidak diperlukan KPK sepanjang mekanisme

pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas nantinya dapat berjalan maksimal. Misalnya, terhadap tindakan penyidikan dan penetapan tersangka seseorang di KPK melalui pengawasan Dewan Pengawas, penyidik sudah memiliki alat bukti dan bukti permulaan yang cukup dan kuat. Dengan begitu penyidikan dapat berjalan cepat tanpa berlarut-larut. Usulan SP3 disebabkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK acapkali berjalan lama. Akibatnya, nasib status hukum seseorang tersangka seolah digantung yang berakibat melanggar hak asasi manusia. "Sepanjang ada Dewan Pengawas yang diberikan kewenangan, saya yakin KPK tidak perlu SP3 sepanjang ada Dewan Pengawas yang kuat mengawasi.

Adapun terkait dengan kewenangan antara ketiga lembaga ini diharapkan tidak terjadi benturan benturan kepentingan antara lain :

- 1) Peraturan perundang undangannya harusis dirubah, misalnya kewenanngan penyidikan diberikan kepada satu lembaga penegak hukum
- 2) Komitmen lembaga penegak hukum pada MOU dan melaksanakan atau meaksimalkan komitmen pada MOU (*Memorandum of Understanding*). berdasarkan kesepakatan bersama antara kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang optimalisasi Pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pasal 7 dan pasal 8 bahwa optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan atau ditingkatkan serta berkomitmen pada kesepakatan bersama dengan melakukan koordinasi tingkat pimpinan yang diadakan atau dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan kepala kejaksaan dan kepala kepolisian untuk mengoptimalkan kecepatan dan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dalam hal melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dulu mengeluarkan SPDP kemasing masing lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

B. Bagaimana Kewenangan KPK yang ideal dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai wujud mosi tidak percaya atas kinerja lembaga penegak hukum yang ada untuk memicu kinerja penegak hukum, lembaga ini menjadi ujung tombak penanganan korupsi di indonesia. Banyak ahli hukum menilai kewenanagan KPK terlalu absolut, melebihi kewenangan kepolisian dan kejaksaan, antara lain, pertama, KPK dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan sendiri. Kedua KPK dapat melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan ketiga KPK dapat mengambil alih perkara dari lembaga penegak hukm lainnya terkait dengan perkara korupsi.

Dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 jo.Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang ideal berdasarkan pasal 6 UU no 19 tahun 2019 huruf a. Bahwa KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana

korupsi, kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan monitoring serta supervisi terhadap instansi yang berwenang hingga melakukan penyidikan dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sementara itu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019⁴ dalam pelaksanaan tugas pencegahan, komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan adalah mengambil alih kewenangan dari instansi lain, adapun pengambilalihan tersebut didasarkan apada alasan-alasan tertentu yang diatur pada pasal 9 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak Pidana tidak ditindaklanjuti
2. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut larut atau tertunda tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
4. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi
5. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal tersebut menunjukkan tidak ada sengketa/ masalah terhadap kewenangan KPK dalam hal penyidikan korupsi, karena tidak mungkin terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, hanya saja yang menjadi masalah adalah kewenangan penyidikan dari kedua instansi lainnya yaitu kejaksaan dan kepolisian, karena tidak ada peraturan perundangan yang membagi kewenangan kedua instansi tersebut dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara ketiga instansi ini. Lebih jelasnya dalam KUHAP pada pasal 1 ayat (1) *“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”* Hal ini jelas disebutkan bahwa polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, padahal jaksa juga memiliki wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut. Kewenangan jaksa tersebut ditunjukkan dalam pasal 30 ayat (1) huruf d undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Republik Indonesia, yaitu dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang *"melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang"* penjelasan pasal tersebut *"kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengaddilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 JO. UU NO. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi."*

Dengan demikian Permasalahan Kewenangan menjadi hal penting dalam penegakan hukum terutama dalam hal kewenangan penyidikan dan penuntutan, tentunya perlu ada kepastian pada kewenangan penyidikannya, seperti kepastian kewenangan penyidikan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana ada kepastian kualifikasi kewenangan untuk menyidik maupun tahapan penanganan perkara korupsi lainnya. Begitu juga mengenai kewenangan penyidikan yang ada di Kejaksaan dan kepolisian. Sebaiknya jangan sampai ada ketumpang tindihan kewenangan seperti sekarang ini. Mengingat kembali bahwa negara ini adalah negara yang tidak mengabaikan suatu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kewenangan yang ideal menurut peneliti dalam penyidikan dan penuntutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih mempertegas tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang KPK yang terbaru yakni UU nomor 19 tahun 2019 bahwa komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang kuat yang independen dan tidak mudah diintervensi oleh siapapun.

Selanjutnya kewenangan yang ideal lainnya adalah dalam hal penyidikan dan penuntutan KPK bisa lebih pro aktif dalam mengungkap kasus kasus yang lebih besar lagi serta harus ada kesesuaian pemahaman bersama antara lembaga yang terkait dengan proses penentuan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga lainnya demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai yang diamanatkan oleh undang undang di atas yaitu, koordinasi, Supervisi, Monitoring, Penindakan dan Pencegahan, ada banyak hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK dimana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut *"Trigger Mechanism"*. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal. Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada *"Big Fish"* dengan kriteria seperti yang disebutkan pada pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 yaitu :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terkait dengan fungsi kehakiman sesungguhnya kedudukan KPK tidak dapat dikategorikan sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Namun KPK merupakan lembaga independen sesuai dengan pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*".

Adapun yang dimaksud "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi apapun dengan alasan apapun. Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")** yang berbunyi: "*Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*".

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum lembaga atyau yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal hal menegani badan lain diatur dalam undang undang. Hal tersebut adalah mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated Judiciary System*) di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Dari segi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan dan Penuntutan pada tindak pidana korupsi bahwa KPK telah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 pasal 40 untuk dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan harus dilaporkan kepada Dewan pengawas paling lambat 1 (Satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan serta dapat juga dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan. sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan".
2. Kewenangan yang ideal dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak adanya tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan suatu perkara tindak pidana korupsi dan adanya pembagian kerja yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga ada kesesuaian pemahaman bersama antara lembaga yang terkait dengan proses penentuan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan antara lembaga lainnya demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

SARAN

1. Perlunya ada Kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK .sebab ada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang nilai kerugian negara ditafsirkan diatas satu milyar rupiah yang melibatkan penyelenggara Negara yang Penuntutan perkara korupsinya malah ditangani oleh kejaksaan bahkan kepolisian bukan oleh KPK. Sehingga hal seperti ini menimbulkan suatu ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam hal siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Harus ada mekanisme pembagian tugas yang jelas misalnya KPK khusus untuk Penyidikan dan Penyelidikan serta Kejaksaan khusus pada tingkat penuntutan perkara saja. Sehingga ada Proses yang jelas dalam upaya mendapatkan kepastian hukum.
3. Tidak adanya pembatasan waktu oleh KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan seperti yang ada pada Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 pasal 40, sehingga KPK bisa lebih fokus dalam memberantas kasus-kasus perkara korupsi yang lebih besar.
4. Dewan Pengawas seyogyanya dibentuk untuk menjadi social control bagi institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan dan penuntutan suatu perkara korupsi sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan dalam upaya pemberantasan korupsi, diharapkan juga kedepan dewan pengawas dapat menjadi pengadil yang baik dalam menentukan sebuah kasus korupsi dan yang terpenting menjadi lembaga yang independen seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak memiliki kepentingan dari pihak pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27-39.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hartono, M. R. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Peran KPK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (21), 58-73.
- Indriawati, S. E. (2017). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 91-108.
- Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2019). Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 46-79.

- Naibaho, P. Y. A., & Purwoto, P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-15.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(01), 22-45.
- Sosiawan, U. M., & Indonesia, H. A. M. R. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517-538.
- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39-67.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 21